



## P E N E T A P A N

Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 30 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Smd. tanggal 30 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Buhori Noor, dengan wali nasab yaitu Munir (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Samsuri Ma'ruf

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mat Soleh, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Palaran, tanggal 22 April 2017;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.4/Pw.01/35/2018, tanggal 25 Januari 2018;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ketua RT. 19, Kelurahan Rawa makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor 07/Peng/RT.19/2018, tanggal 24 Januari 2018 (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan dari kementerian Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda perihal Pengesahan Nikah Nomor Kua.16.10.4/PW. 01/35/2018, tanggal 25 Januari 2018 (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda an. Nawir, Nomor 6472062711079808, tanggal 12 Oktober 2012 (P.3);
4. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda an. Munir, Nomor 6472012911130006, tanggal 29 Nopember 2012 (P.4);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi pertama, **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I bernama Holil;

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 3



Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Palaran, dihadapan Penghulu Bapak Buhori Noor dan yang menjadi wali adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II), sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon jejak dengan umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 21 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Saksi kedua, **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pekerjaan Swasta, alamat di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II kakak kandung saksi dan Pemohon I bernama Holil;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Palaran, dihadapan Penghulu Bapak Buhori Noor dan yang menjadi wali adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II), sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 4



Bahwa Pemohon jejaka dengan umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 21 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 02 Februari 2018 sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Samarinda Palaran, Kota Samarinda, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon dipersidangan dan dikuatkan bukti P. 2 telah terungkap fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan Pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yakni Munir yang menikahkan penghulu Buhori Noor dan 2 orang saksi bernama Saksi Nikah Idan Mat Soleh serta disaksikan oleh para undangan, maka sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan Hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول  
ورضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid:

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, di Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadilakhir 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I dan Pemohon II.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

*(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Samarinda, 22 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 038/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 8